



PUTUSAN

Nomor 437 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Ceras Ujung, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wismar Harianto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Wismar Riau", berkantor di Jalan Balam Ujung, Nomor 19 B, RT 01, RW 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

HADI SUYANTO, bertempat tinggal di Gang Teratai, Blok M-43, Panam, Pekanbaru;
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 10 April 1993 dengan luas \pm 12.450 m² adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui dan menguasai lahan milik Penggugat tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga dengan luas \pm 12.450 m² dan batas-batasnya:
 - Utara berbatas dengan Jalan 100 meter,
 - Selatan berbatas dengan Bakar 100 meter,
 - Barat berbatas dengan Amir 124,5 meter,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan Jalan/Kuburan Cina 124,5 meter;
- 3. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 10 April 1993 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga dengan luas $\pm 12.450 \text{ m}^2$ adalah milik Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
- 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara seketika dan tunai;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 232/PDT/2018/PT.PBR tanggal 6 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 491 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ERMAWATI tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pdt/2020/PN.Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indarpura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 54/G/2018/PTUN-PBR tanggal 13 Maret 2019;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 30 Juli 2019;
3. Saksi-saksi: H. Basri Ujang bin Djusuh dan M. Yunus Tibo;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 232/PDT/2018/PT.PBR tanggal 6 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indarpura Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 18 November 2020 dan dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 30 Juli 2019 telah mengatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993 atas nama Hadi Suyanto, tidak dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 491 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 yang telah menentukan status kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ERMAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ERMAWATI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 437 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)